

**SOMASI TERBUKA ATAS PENJUALAN PRODUK NU SKIN  
DI BAWAH HARGA YANG DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN,  
PENJUALAN PRODUK MELALUI PLATFORM E-COMMERCE  
DAN SALURAN PENJUALAN TIDAK SAH, MODIFIKASI KEMASAN PRODUK  
DAN INSTRUKSI PENGGUNAAN PRODUK**

Kami, PT Nusa Selaras Indonesia (“Perusahaan” atau dikenal dengan Nu Skin Indonesia) dengan ini memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan penjualan produk-produk Nu Skin di bawah harga yang ditetapkan oleh Perusahaan, penjualan produk melalui *e-commerce* dan saluran penjualan tidak sah (toko *retail*, apotek, salon, bazar) serta modifikasi kemasan produk dan instruksi penggunaan produk sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk secara resmi oleh PT Nu Skin Distribution Indonesia untuk menjual dan memasarkan produk-produk Perusahaan yang terdiri dari suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetik, makanan, dan alat kesehatan yang berkualitas tinggi, antara lain produk Nu Skin® ageLOC® Galvanic Face Spa® system, Nu Skin® ageLOC® Galvanic Body Spa® system, Nu Skin® ageLOC® Tru Face® Essence Ultra, Nu Skin® Tri Phasic White® System, Nu Skin® Clear Action®, AP 24® Whitening Toothpaste, Scion® Whitening Roll On, ageLOC® Y-Span®, ageLOC® TR90®, Tegreen 97®, dan produk-produk lainnya (“Produk”);
2. Bahwa Perusahaan menjalankan usaha dengan sistem penjualan langsung dan senantiasa konsisten menjaga kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Brand Affiliate antara Perusahaan dengan Brand Affiliate, maka Perusahaan memberikan hak distribusi eksklusif kepada Brand Affiliate sebagai mitra usaha Perusahaan untuk memasarkan dan menjual Produk Perusahaan. Dengan kata lain, **pihak-pihak lain di luar Brand Affiliate, tidak memiliki hak untuk menjual Produk Perusahaan;**
4. Bahwa dalam praktiknya, Perusahaan menemukan bukti penjualan Produk Perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, penjualan Produk melalui *platform e-commerce* dan saluran penjualan yang tidak sah, serta adanya modifikasi kemasan Produk beserta instruksi penggunaan yang tidak sesuai dengan label asli Produk;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas secara nyata merugikan Perusahaan dan Brand Affiliate serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan dan prosedur Perusahaan, antara lain sebagai berikut:
  - **Penjualan Produk di bawah harga yang ditetapkan oleh Perusahaan** merupakan tindak persaingan curang (*unfair competition*) yang mana perbuatan ini melanggar Pasal 382 bis KUHPidana dan Pasal 62 dan 63 jo 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Bab 2 Bagian 5.1 tentang Penjualan Eceran.
  - **Penjualan Produk melalui e-commerce dan saluran penjualan tidak sah** merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 15, 25 jo 16 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang serta Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Bab 3 Bagian 7.6 tentang Penjualan Melalui Internet dan Bab 3 Bagian 6 tentang Kebijakan Penjualan di Toko Eceran, Pameran Dagang dan Penyedia Jasa.
  - **Modifikasi kemasan Produk dan instruksi penggunaan Produk** merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 196 jo Pasal 98, Pasal 104, 106, 110, 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4, 62 dan 63 jo 10, 60 jo 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Bab 3 Bagian 2.5 tentang Modifikasi pada Kemasan Produk.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk melindungi kepentingan Perusahaan, Brand Affiliate, dan Konsumen, maka **Perusahaan dengan ini memberikan peringatan keras kepada seluruh Brand Affiliate dan pihak-pihak lainnya yang terkait dan/atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dengan SEGERA menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut di atas guna menghindari sanksi kemitrausahaan Brand Affiliate (pembekuan akun, pemotongan komisi, terminasi akun) dan tuntutan Pidana maupun Perdata dari Perusahaan.**

Jakarta, 10 April 2019

Direksi PT Nusa Selaras Indonesia